

Pasal 23
Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa UMM program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) KKN diselenggarakan oleh Universitas setiap semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa UMM program Strata 1 dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing KKN.
- (3) Tempat melaksanakan KKN ditentukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UMM.
- (4) Peserta KKN adalah mahasiswa Strata 1 sekurang-kurangnya berada di semester 6 dan telah menempuh 100 SKS dan atau matakuliah metodologi penelitian atau matakuliah yang sejenis itu.
- (5) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata sebesar 4 sks yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan pembekalan dan 1 bulan dilokasi KKN.
- (6) Evaluasi dan penilaian KKN dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKN.